

REVISI RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026



 **DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik - Gedung Pasar Atjeh Baru Lt. 3
Jalan Diponegoro - Banda Aceh



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM - PTSP)

MAL PELAYANAN PUBLIK - GEDUNG PASAR ATJEH BARU LT. 3
JL. DIPONEGORO - BANDA ACEH - 23242 - TELP./FAX (0651) 32874

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

NOMOR ~~254~~ TAHUN 2023

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023 – 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh perlu dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan diwujudkan dalam 4 (empat) tahun;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai bahan penyusun rancangan RKPD;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Keuangan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dan melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d serta e di atas perlu ditetapkan keputusan mengenai Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai dokumen perencanaan selama 4 tahun periode 2023-2026;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibenarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 15 Desember 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDA ACEH



ANDRI, S.STP, M.Si.
Pembina / Nip. 19840323 200212 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat diselesaikan.

Reviu Rencana Strategis tahun 2023-2026 DPMPTSP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 yang memuat tujuan dan sasaran, Isu Strategis serta Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh.


Syukur Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen reviu Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Banda Aceh. Penyusunan dokumen reviu Rencana Strategis Tahun 2023-2026 merupakan penyesuaian perencanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta penyesuaian atas reviu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. reviu Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna menentukan rencana program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan, karenanya kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan, sehingga dokumen Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh ini akan bermanfaat bagi seluruh *stakeholder*.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



ANDRI, S.STP., M.Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	26
2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh.....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA BANDA ACEH	41
3.1. Identifikasi Permasalahan yang terjadi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	41
3.2. Telaahan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).....	42
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	44
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN EMPAT TAHUN	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.....	47
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH	58
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	66
BAB VIII P E N U T U P	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra.....	3
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi.....	25
Gambar 3. Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2022	27
Gambar 4. Pohon Kinerja	57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan/Eselonering	27
Tabel 2.2 Asset/modal DPMPTSP Kota Banda Aceh.....	28
Tabel 2.3 Capaian Indikator Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2022	29
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh	31
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	59
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.....	63
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan adanya penyempurnaan system perencanaan dan penganggaran Nasional, baik pada aspek proses dan mekanismenya maupun jenis dokumen perencanaan dimaksud meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2024. Maka DPMPTSP Kota Banda Aceh telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan perizinan selama 4 (empat) tahun yang akan datang, guna mewujudkan tujuan pembangunan yang diinginkan. Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode (empat) tahun pada masa penjabat PJ Walikota, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026.

Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP yang berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Renstra OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada OPD dengan RPD sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian tujuan daerah.

Adapun beberapa faktor pendorong lain sehingga diperlukan penyusunan Renstra OPD, khususnya DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026, adalah:

1. Dorongan kebutuhan internal untuk menentukan arah strategis DPMPTSP Kota Banda Aceh selama 4 (empat) tahun ke depan;
2. Dorongan kebutuhan internal mengingat adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan dan regulasi terkait pelayanan perizinan dan penanaman modal.


Perencanaan strategis ini juga dapat menentukan arah suatu organisasi kedepan atau pada tahun berikutnya, selain itu juga menjadi pengarah dan dapat mengevaluasi keberhasilan dan kegagalannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi tujuan, sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal yang juga dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur DPMPTSP dalam mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian target kinerja OPD.

Renstra DPMPTSP akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang nantinya menjadi masukan bagi penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh dalam forum SKPD dan Musrembang Kota Banda Aceh sebagai bahan utama dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kota (APBK).

Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Hubungan antar dokumen Renstra DPMPTSP Kota Banda Aceh dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alir penyusunan Renstra berikut ini :

Gambar 1. Bagan Alir Penyusunan Renstra



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026 didasarkan pada :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 11) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 13) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah;
- 14) Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
- 18) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E nomor 6); Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 nomor 2);
- 19) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- 20) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 – 2026;
- 21) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

- 22) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- 23) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- 24) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2023 s.d 2026 merupakan dokumen resmi perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun yang bertujuan untuk memberikan arah – arah pedoman terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dimaksudkan:

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD dan sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan suatu tolak ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja.

Adapun tujuan penyusunannya adalah :

1. Sebagai Landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi;

3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu empat tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022.

Sistematika Penulisan Renstra ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRETEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fugsi
- 3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Untuk melaksanakan Qanun Kota Banda aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh sebagai salah satu Lembaga structural perangkat daerah merupakan sebagai unsur perangkat yang menunjang tugas dan fungsi Pemerintahan Kota Banda Aceh.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, Sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Pada Bab II, bagian kesatu : Susunan dan Kedudukan

Pasal 2 : Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota.

Pasal 3 :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan;

- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - f. Kepala Subbagian;
 - g. Kepala Seksi:
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- 3) Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
- a. Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
- 4) Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan, membawahkan:
- a. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan;
 - b. Seksi Pengelolaan Data, Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan.
- 5) Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan:
- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 4 : Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 6 :

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai bidang tugasnya.

- 3) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Pada Bab II, bagian kedua : Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 7 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9 : Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai Kewenangan:

- a. Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota;
- b. Pembuatan peta potensi investasi Kota;
- c. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
- d. Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal;
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan

- f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan yang terintegritas.

Bagian Ketiga : Tugas dan Fungsi Jabatan

Pasal 10 :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pasal 11 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12 :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 13 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan,, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 14 :

(1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Melaksanakan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Menyusun laporan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15 :

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal.

Pasal 16 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penanaman mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan penanaman modal lingkup daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha, perencanaan promosi, strategi promosi, kegiatan promosi, penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pengawasan perusahaan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan penanaman modal lingkup daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha, perencanaan promosi, strategi promosi, kegiatan promosi, penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan penanaman modal lingkup daerah, deregulasi kebijakan,

pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha, perencanaan promosi, strategi promosi, kegiatan promosi, penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. Pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan penanaman modal lingkup daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha, perencanaan promosi, strategi promosi, kegiatan promosi, penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan penanaman modal lingkup daerah, deregulasi kebijakan, pengembangan potensi dan peluang penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha, perencanaan promosi, strategi promosi, kegiatan promosi, penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal pemantauan, pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17 :

- (1) Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang promosi, pengembangan penanaman modal lingkup daerah, penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan

- penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha ;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang promosi, pengembangan penanaman modal lingkup daerah, penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
 - c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang promosi, pengembangan penanaman modal lingkup daerah, penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha;
 - d. Melaksanakan tugas dibidang promosi, pengembangan penanaman modal lingkup daerah, penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai rencana kerja;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang promosi, pengembangan penanaman modal lingkup daerah, penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang promosi, pengembangan penanaman modal lingkup daerah, penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha, pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pemantauan pelaksanaan dan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian permasalahan, pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pemantauan pelaksanaan dan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian permasalahan, pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan;
- c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pemantauan pelaksanaan dan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian permasalahan, pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan;
- d. Melaksanakan tugas dibidang pemantauan pelaksanaan dan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian permasalahan, pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan sesuai rencana kerja;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pemantauan pelaksanaan dan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian permasalahan, pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pemantauan pelaksanaan dan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian permasalahan, pengawasan atas kepatuhan dan kewajiban perusahaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18 :

Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan.

Pasal 19 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penanganan pengaduan, advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi, verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan dan non perizinan, analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan, pengelolaan sistem informasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penanganan pengaduan, advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi, verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan dan non perizinan, analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan, pengelolaan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penanganan pengaduan, advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi, verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan dan non perizinan, analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan, pengelolaan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang penanganan pengaduan, advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi, verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan dan non perizinan, analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan, pengelolaan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan pengaduan, advokasi layanan, sosialisasi, standar layanan, data dan dokumentasi, verifikasi/validasi, pengolahan data perizinan dan non perizinan, analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan,

pengelolaan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20 :

(1) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang identifikasi, verifikasi, koordinasi, tindak lanjut, pelayanan informasi dan pengaduan, layanan dan sosialisasi, harmonisasi regulasi kota dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan, sistem informasi dan jaringan serta dokumentasi;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang identifikasi, verifikasi, koordinasi, tindak lanjut, pelayanan informasi dan pengaduan, layanan dan sosialisasi, harmonisasi regulasi kota dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan, sistem informasi dan jaringan serta dokumentasi;
- c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang identifikasi, verifikasi, koordinasi, tindak lanjut, pelayanan informasi dan pengaduan, layanan dan sosialisasi, harmonisasi regulasi kota dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan, sistem informasi dan jaringan serta dokumentasi;
- d. Melaksanakan tugas dibidang identifikasi, verifikasi, koordinasi, tindak lanjut, pelayanan informasi dan pengaduan, layanan dan sosialisasi, harmonisasi regulasi kota dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan, sistem informasi dan jaringan serta dokumentasi sesuai rencana kerja;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang identifikasi, verifikasi, koordinasi, tindak lanjut, pelayanan informasi dan pengaduan, layanan dan sosialisasi, harmonisasi regulasi kota dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan, sistem informasi dan jaringan serta dokumentasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang identifikasi, verifikasi, koordinasi, tindak lanjut, pelayanan informasi dan

pengaduan, layanan dan sosialisasi, harmonisasi regulasi kota dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan, sistem informasi dan jaringan serta dokumentasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengolahan Data, Pelaporan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan, pelaporan perizinan dan non perizinan, analisa perkembangan data dan evaluasi data;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan, pelaporan perizinan dan non perizinan, analisa perkembangan data dan evaluasi data;
- c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan, pelaporan perizinan dan non perizinan, analisa perkembangan data dan evaluasi data;
- d. Melaksanakan tugas dibidang verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan, pelaporan perizinan dan non perizinan, analisa perkembangan data dan evaluasi data sesuai rencana kerja;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan, pelaporan perizinan dan non perizinan, analisa perkembangan data dan evaluasi data sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan non perizinan, pelaporan perizinan dan non perizinan, analisa perkembangan data dan evaluasi data sesuai dengan lingkup tugasnya;

- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21 :

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 22 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan I dan II;
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan I dan II sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan I dan II sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan I dan II sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan I dan II sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 23 :

(1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan, pengolahan, memverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan I;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan, pengolahan, memverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan I;
- c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan, pengolahan, memverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan I;
- d. Melaksanakan tugas dibidang pelayanan, pengolahan, menverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan I sesuai rencana kerja;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan, pengolahan, menverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan I sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan, pengolahan, menverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan I sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pelayanan, pengolahan, menverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan II;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang rencana kerja dibidang pelayanan, pengolahan, menverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan II;

- c. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pelayanan, pengolahan, menverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan II;
- d. Melaksanakan tugas dibidang pelayanan, pengolahan, menverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan II sesuai rencana kerja;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pelayanan, pengolahan, menverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan II sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan, pengolahan, menverifikasi, identifikasi, koordinasi, administrasi dan menerbitkan perizinan dan non perizinan II sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada Bab III : Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24 :


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


Pasal 25 :

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi





**Gambar 3. Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai
DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2022**

Dilihat dari aspek pangkat dan pendidikan memperlihatkan bahwa pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh belum cukup memadai terutama kalau dikaitkan dengan persyaratan jabatan, maupun pendidikan. Kompetensi actual pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu masih perlu ditingkatkan dengan cara mengikuti pelatihan – pelatihan terkait tata cara pemberian pelayanan dan pelatihan-pelatihan lainnya. Upaya peningkatan produktivitas dan disiplin pegawai juga mendapat perhatian serius melalui berbagai strategi.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki sumber daya manusia terdiri dari 33 orang PNS dan 18 orang tenaga non PNS, Klasifikasi pegawai DPMPTSP berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan/Eselonering

No	Jabatan	Jumlah orang
1.	Kepala	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kasubbag	1
5.	Fungsional	6
6	Staf	39

Untuk mendukung keberhasilan target pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah di tetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Asset/modal DPMPTSP Kota Banda Aceh

No	Nama Barang	Jumlah	Jumlah Harga
1.	Tanah	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	1.689	7.130.215.743
3.	Gedung dan Bangunan	0	0
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1	54.900.000
5.	Aset Tetap Lainnya	13	533.153.500
Jumlah			7.718.269.243

2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Pelayanan umum yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Banda dalam lima tahun terakhir terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
- 2) Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal.
- 3) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- 4) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

Beberapa Indikator yang dapat di lihat sebagai tolak ukur kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh sesuai dengan Renstra tahun 2018-2022 dalam pelaksanaan tugas dan wewenangannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Investor.
2. Persentase Peningkatan Nilai Investasi.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk menunjukkan peningkatan kinerja SKPD, dibutuhkan suatu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dengan cara mengumpulkan data kinerja, dimana hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data.

selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Banda Aceh diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022. Capaian indikator DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 2.3 Capaian Indikator Sasaran Strategis DPMPTSP Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke - %					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke- %					Rasio Capaian Pada Tahun Ke- %				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (10)/(5)	16 (11)/(6)	17 (12)/(7)	18 (13)/(8)	19 (14)/(9)
1	Jumlah Investor			25	35	45	55	65	82	87	806	1078	647	30,49	40,23	5,58	5,10	10,05
2	Persentase Peningkatan Nilai Investasi			15%	25%	50%	75%	100%	24,53	84,27	26,52	80,80	59,36	0,61	0,30	1,89	0,93	1,68
3	Indeks Kepuasan Masyarakat			91,81	92	92,15	92,2	92,25	91,81	89,32	93,10	90,73	92,29	100,00	103,00	98,98	101,62	99,96

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, DPMPTSP Kota Banda Aceh tidak memiliki indikator yang diatur sesuai SPM, Standar nasional maupun indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh sesuai Renstra DPMPTSP Tahun 2018-2022. Perhitungan target telah ditetapkan dalam sasaran strategis selama 5 tahun, dimana perhitungan kenaikan rata-rata 10 investor pertahunnya. Persentase Peningkatan Nilai Investasi merupakan capaian kinerja yang menggarmbarkan kaeadaan peningkatan nilai modal yang diinvestasikan dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik setiap tahunnya,

Pada Tahun 2018 s/d tahun 2022 capaian nilai akumulasi realisasi investasi berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh investor/pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online (LKPM-Online) yaitu sebesar Rp. 2.055.936.088.168,-. Adapun capaian nilai realisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nilai Investasi dasar 2017	:Rp 118.166.350.000,- /(0%)
Nilai Investasi tahun akhir 2022	:Rp 650.000.000.000,- /(100%)
Target Kinerja 2022	:Rp 133.000.000.000,- /(100%)
Realisasi nilai investasi 2018 s/d Tahun 2022	:Rp.2.055.936.088.168,-
Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022	: 59.36 %

Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tahun terakhir 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai **92,29 dengan kategori Sangat Baik (A)**, dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP Kota Banda Aceh, oleh karena itu aparaturnya dan organisasi pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat .

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 7,658,495,966	Rp 6,813,629,263				Rp 7,080,315,103	Rp 6,352,915,755				92.45	93.24	-0.03	-0.10
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				Rp 145,096,400	Rp 74,798,164				Rp 30,940,000	Rp 6,000,000				21.32	8.02	-0.15	-0.81
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Rp -	Rp 12,303,000					Rp -				0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Rp 359,668,350	Rp 395,394,000				Rp 311,272,545	Rp 391,274,000				86.54	98.96	0.02	0.26
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				Rp 397,926,000	Rp 562,089,529				Rp 378,550,000	Rp 210,215,000				95.13	37.40	0.09	-0.44
Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 688,529,604	Rp 1,221,893,890	Rp 3,232,103,609			Rp 646,657,764	Rp 982,882,870	Rp 3,184,111,253			93.92	80.44	98.52			0.47	1.22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 107,195,010	Rp 3,080,515,323	Rp 2,771,695,180			Rp 102,672,985	Rp 3,029,440,225	Rp 2,407,200,926			95.78	98.34	86.85			1.25	3.84
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 23,650,000	Rp 48,900,000	Rp 94,050,000			Rp 22,000,000	Rp 48,900,000	Rp 93,500,000			93.02	100.00	99.42			0.41	1.06
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp 56,378,030	Rp 32,549,780	Rp 314,188,250			Rp 55,478,030	Rp 32,549,780	Rp 314,013,250			98.40	100.00	99.94			0.54	1.38
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp 15,207,500	Rp 29,647,500	Rp 82,674,775			Rp 15,207,500	Rp 22,712,100	Rp 70,266,975			100.00	76.61	84.99			0.53	1.15
Program perencanaan pembangunan daerah	Rp 40,650,000	Rp -	Rp -			Rp 38,720,000	Rp -	Rp -			95.25	-	-			-1.00	-1.00
Program Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi Informasi	Rp 62,700,000	Rp 558,513,475	Rp 3,889,823,500			Rp 61,300,000	Rp 554,333,546	Rp 1,663,939,500			97.77	99.25	42.78			1.81	4.21
Program Pengembangan dan Pembanguan Perekonomian Daerah	Rp 31,160,000	Rp -	Rp -			Rp 31,160,000	Rp -	Rp -			100.00	-	-			-1.00	-1.00
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Rp 77,401,000	Rp 127,945,360	Rp 148,863,000			Rp 77,401,000	Rp 127,945,360	Rp 79,963,000			100.00	100.00	53.72			0.18	0.02

Dalam pelaksanaannya capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP, merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang di capai setelah dilaksanakannya suatu Program/ kegiatan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, Disisi lain evaluasi realisasi anggaran atau serapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama 5 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan rata-rata serapan anggaran sebesar : 89,75 %, Rasio rata-rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran pada anggaran yang di alokasikan DPMPTSP Kota Banda Aceh sangat fluktuatif. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 DPMPTSP memiliki 9 program kegiatan, dimana 2 program kegiatan hanya berjalan di tahun 2018, Anggaran tertinggi terdapat pada program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan realisasi rata-rata pertumbuhan 4.21%, rata-rata pertumbuhan terendah 0,02 pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam pengerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan, Terbatasnya plafon anggaran yang diberikan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh di dalam rangka pencapaian target kinerja. Dilakukannya refocusing plafon anggaran yang diberikan akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa program,kegiatan dan sub kegiatan yang sebenarnya masuk di dalam Rencana Strategis DPMPTSP tidak bisa dilaksanakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang merupakan generasi kedua. Adanya peningkatan pelayanan bagi masyarakat yang berbasis Teknologi Informasi dalam melakukan proses pelayanan yang cepat, mudah dan transparan. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga dapat memayungi DPMPTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya, Peran DPMPTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP. Mal Pelayanan Publik (MPP)

dirancang oleh KEMEPAN RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. Menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada Mal Pelayanan Publik akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan public. Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan dan aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik secara terpadu yang mencakup semua layanan di Kota Banda Aceh. Berikut uraian instansi dan layanan-layanan yang ada di MPP saat ini. Instansi yang tergabung dalam MPP terdiri dari 31 Instansi yang terdiri dari 9 instansi Pemko dan 22 instansi vertical, serta penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik yang diperoleh, dengan rincian sebagai berikut :

No	Aspek	Kondisi Terkini
1	Regulasi	<div>1. PERMENPANRB Nomor 23 Tahun 2017</div> <div>2. Penandatanganan Komitmen Walikota Banda Aceh dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</div> <div>3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2018</div>
2	Jenis Layanan	<div>Instansi yang tergabung dalam MPP terdiri dari 31 Instansi yang terdiri dari 9 instansi Pemko dan 22 instansi vertical dengan rincian sebagai berikut :</div> <div><div>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh<ul style="list-style-type: none">- Layanan PBG- Layanan Sicantik Cloud- Helpdesk OSS- Layanan Mandiri OSS- Layanan Mandiri LKPM- Layanan Informasi & Pengaduan</div><div>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh<ul style="list-style-type: none">- Layanan KK, KTP-el & KIA- Layanan Surat/akte kelahiran & Kematian- Layanan Surat Ket. Pencatatan Sipil- Layanan Data Kependudukan- Layanan Surat Ket. Pengangkatan Anak- Layanan Surat Ket. Pengganti Identitas- Layanan Surat Ket. Pindah & Tempat Tinggal- Layanan Surat/akte Perkawinan & Perceraian</div></div>

	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Akta Pengakuan & Pengesahan Anak - Layanan Informasi & Pengaduan
	<p>3. Baitul Mal kota Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan ZIS - Konsultasi Informasi & Konsultasi <p>4. Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan PBB - Layanan Pajak Daerah (NPWPD) - Layanan Informasi & Pengaduan <p>5. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Retribusi Sampah - Layanan Kebersihan - Layanan Penyedotan Tinja - Layanan Pemasangan Perbaikan Lampu Jalan - Layanan Pemangkasan Pohon - Layanan Sewa Alat Berat - Layanan Sewa Taman Sari - Layanan Rekomendasi Lingkungan - Layanan Izin Magang/Penelitian - Layanan sampah medis <p>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) - Layanan Informasi & Pengaduan <p>7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pendaftaran Rencana Tapak/Site Plan Perumahan - Layanan Informasi & Konsultasi <p>8. BP Jamsostek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran Perusahaan Baru - Layanan Pengecekan Tunggalan Iuran - Layanan Informasi & Pengaduan <p>9. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perpanjangan SKCK - Layanan Laporan Kehilangan Barang - Layanan Informasi & Pengaduan <p>10. Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Denda - Pembayaran Bukti Tilang - Layanan Konsultasi Hukum Gratis

		<p>11. Samsat, BPKA & Jasa Raharja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran PKB - Perpanjangan STNK Tahunan - Pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) - Layanan Informasi & Pengaduan <p>12. PT. TASPEN (Persero)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Kartu Taspen - Layanan Pengajuan Berkas Klim - Layanan Estimasi Hak Peserta - Otentikasi Peserta Pensiun - Layanan Pendaftaran Enrollment - Informasi Layanan Klim - Layanan Informasi & Pengaduan <p>13. PT. PLN (Persero)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan Pemasangan Baru - Permohonan Penambahan Daya - Layanan Aplikasi PLN Mobile - Layanan Informasi & Pengaduan <p>14. BPJS Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Pendaftaran Baru - Layanan Pergantian Kartu - Layanan Perubahan Data - Layanan Perubahan Faskes - Layanan Perubahan Status - Layanan Pendaftaran Bayi Baru Lahir - Layanan Kartu Non Aktif - Layanan Perpanjangan Masa Aktif Kartu Anak - Layanan Informasi & Pengaduan <p>15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Informasi Pendaftaran Tanah - Layanan Informasi Nilai Tanah & property - Layanan Pendaftaran Pengembalian Batas - Layanan Informasi Aplikasi Sentuh Tanahku - Layanan Cek Plot/Plotting - Layanan Informasi & Pengaduan <p>16. Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Haji - Layanan Pernikahan - Layanan Pengukuran Arah Kiblat - Layanan Wakaf - Layanan Informasi & Pengaduan <p>17. PDAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Rekening Air - Pemasangan Baru - Layanan Informasi & Pengaduan
--	--	---

18. Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh

- Layanan Pembuatan Paspor Baru
- Layanan Pembuatan Paspor Penggantian
- Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk WNI
- Layanan Informasi & Pengaduan

19. PT. POS Indonesia (Persero)

- Layanan Pengiriman
- Menerima Pembayaran PLN, PDAM, Pulsa, Telkom, Multifinance & OLSHOP
- Menerima pembayaran pajak penerimaan negara dan penerimaan daerah
- Penjualan Materai 3000 & 6000
- Layanan Informasi & Pengaduan

20. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh

- Pendaftaran NPWP Secara Online
- Layanan Aktivasi EFIN
- Layanan Pembuatan Kode e-Billing
- Layanan Informasi KSWP
- Asistensi Layanan Mandiri
- Layanan Informasi dan Konsultasi

21. PT. LKMS Mahirah Muamallah

- Layanan Pembukaan Rekening
- Layanan Penyetoran dan Penarikan
- Pengajuan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro
- Layanan Informasi & Pengaduan

22. PT. Bank Aceh

- Layanan Penyetoran dan Penarikan
- Menerima Pembayaran Penerimaan Negara & Daerah
- Menerima Pembayaran PKB
- Menerima Pembayaran Perguruan Tinggi (Unsyiah & UIN)
- Menerima Pembayaran & Pembelian Voucher, Pulsa & Wifi

23. Pengadilan Negeri

- Layanan permohonan perwalian
- Layanan permohonan ganti nama
- Layanan permohonan perbaikan akta kelahiran
- Surat keterangan di pengadilan
- Layanan Informasi & Pengaduan

24. GAPKAINDO (Asosiasi)

- Layanan SBU (sertifikat Badan Usaha)
- Layanan SKA (sertifikat Keahlian)
- Layanan SKT (sertifikat Keterampilan)

		<p>25. BPOM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perizinan SKI/SKE - Layanan Pendamping Registrasi Produk Obat dan makanan - Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga - Layanan Permintaan Informasi dan Pengaduan <p>26. Pegadaian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan Booking Gadai - Layanan perpanjang Gadai - Layanan cicil Gadai - Layanan tebus gadai - Layanan pembiayaan usaha - Layanan pembiayaan porsi haji - Layanan cicil kendaraan - Layanan cicil emas - Layanan tabung emas - Layanan Informasi & Pengaduan <p>27. BNN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi Rehabilitasi - Layanan Sosialisasi - Layanan SKHPN - Layanan Tes Urine - Rehabilitasi Rawat Jalan - Layanan Informasi & Pengaduan <p>28. BEA CUKAI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan pendaftaran <i>International Mobile Equipment Identity</i> (IMEI) untuk perangkat komunikasi yang dibawa dari luar negeri - Layanan pembuatan kode e-Billing - Layanan informasi asistensi ekspor bagi UMKM - Layanan informasi ketentuan barang Kena Cukai - Layanan informasi ketentuan barang kiriman dari luar negeri - Sosialisasi ketentuan barang bawaan penumpang dari luar negeri - Layanan informasi & pengaduan <p>29. BSI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan pembukaan rekening - Layanan setor dan tarik tunai
3	Instansi yang akan hadir	<ul style="list-style-type: none"> • KEMENKUMHAM

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang sesuai dengan kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kota;
2. Pembuatan peta potensi investasi Kota;
3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal;
4. Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal.
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;dan
6. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan Non perizinan yang terintegritas.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, sesuai tugas dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan-pelayanan yang mudah, cepat, transparan, baik pelayanan yang bersifat perizinan maupun non perizinan. Dengan tercapainya optimalisasi pelaksanaan pelayanan publik khususnya dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan mampu memacu peningkatan iklim investasi di daerah, sehingga secara signifikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa faktor yang menjadi tantangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh adalah :

1. Adanya tantangan target pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah Kota Banda Aceh yang berkualitas sangat dipengaruhi perekonomian nasional, regional, bahkan dunia serta pengaruh dari laju inflasi, daya saing daerah, SDM, dan factor kemudahan berusaha di Kota Banda Aceh.
2. Peningkatan Kompetensi dan jumlah SDM Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Profesional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada system pelayanan yang distandarkan.
3. Optimalisasi dukungan perencanaan dan penganggaran.
4. Rancangan SOP Perizinan dan Non perizinan sedang dalam proses.
5. Masih adanya masyarakat yang belum memahami proses pengajuan permohonan perizinan secara Elektronik.
6. Pentingnya peningkatan kesadaran pengusaha untuk membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara rutin perusahaan yang sudah memiliki izin prinsip dan izin usaha untuk mengetahui perkembangan investasi dan permasalahan yang dihadapi.
7. Instansi-instansi pelayanan perizinan diwilayah lain yang semakin meningkatkan kualitas pelayanan satu pintu hal ini akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk investasi didaerah lain.
8. Batasan kondisi fisik dasar kota yang berhubungan dengan letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi, sehingga mempengaruhi daya dukung lahan untuk pengembangan kegiatan – kegiatan perkotaan.
9. Memperbanyak ke ikut sertaan dalam kegiatan Promosi Investasi sebagai daya tarik investor untuk berinvestasi.
10. Semakin banyaknya promosi terkait inovasi pelayanan publik merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk semakin menarik pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Tantangan tersebut diatas harus benar-benar menjadi fokus pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, serta harus mempersiapkan solusi yang kreatif untuk menghadapi tantangan tersebut dengan peningkatan pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan yang menggunakan sumber daya aparatur yang berkualitas dengan dukungan sistem IT yang terintegrasi.

Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh antara lain :

1. Sudah tersedianya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
2. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja DPMPTSP oleh Kemenpan RB diharuskan kepada petugas layanan memiliki sertifikasi khusus.
3. Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah melalui penerbitan Perwal tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, dan Perwal tentang pembentukan tim satgas percepatan investasi di Kota Banda Aceh.
4. Peningkatan teknologi terhadap perizinan lebih mudah dan cepat
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media masa, penyuluhan dan talk show.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

DPMPTSP KOTA BANDA ACEH

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh pada dasarnya untuk mewujudkan Visi Kota Banda Aceh yaitu “Terwujudnya Banda Aceh Sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”, Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh 2023-2026 yang mengacu pada RPJP Kota Banda Aceh tahun 2007-2027. Dan salah satu dari beberapa misi Kota Banda Aceh yaitu Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai Pusat Perdagangan, dan Industri Perikanan, pada Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan dimana pemerintah akan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kecil, mempermudah perizinan, bekerjasama dengan investor untuk membangun pusat-pusat perbelanjaan dan memperhatikan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) khususnya pada proses pelayanan perizinan.

3.1 Identifikasi Permasalahan yang terjadi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Kota Banda Aceh, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut, yang sekaligus dalam menentukan isu yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan bidang yang ada sampai dengan saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banda Aceh belum memiliki SDM yang memadai sesuai dengan keahliannya sehingga mengakibatkan belum tercapainya kinerja yang maksimal.
2. Masih kurangnya Pelatihan / Sosialisasi Service Excellent bagi Front Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banda Aceh.

3. Minimnya Anggaran Promosi Investasi dan Sosialisasi Perizinan, sehingga kurangnya minat Investor yang akan berinvestasi di Kota Banda Aceh.
4. Belum adanya Qanun tentang pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Kota Banda Aceh.
5. Belum selesainya Qanun tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Kota Banda Aceh.
6. Penyesuaian kembali SOTK terbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016.
7. Belum tersedianya layanan Konsultasi secara sistematis, sehingga menyulitkan pelaksanaan dan pelaporan.

3.2. Telaahan Renstra Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Outcome/Impact) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang di timbulkan oleh adanya hasil (Outcome) dari satu atau beberapa program. Selain itu, sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN tahun 2020-2024

Arah kebijakan Jangka Menengah Nasional, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju, yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong – Royong”. Yang selanjutnya visi tersebut dituangkan ke dalam 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Pencegahan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan berwibawa.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga.
8. Pengelolaan bagi pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2024, kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan takenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi; menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan yang bersinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Agar Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 dapat berjalan dengan baik maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu kepada

misi RPJP Kota Banda Aceh tahun 2007-2027 yang telah disusun. Salah satu misi yang terkait terdapat pada misi 3 (tiga) “Mewujudkan tata kelola pemeritahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakan hukum”, dan misi 5 (lima) “Mewujudkan Kota Banda Aceh pusat Perdagangan, Industri dan Perikanan”.

3.3. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Wilayah Kota Banda Aceh dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tata ruang dan sekaligus memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan kota dalam jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan Kota Banda Aceh yang menyangkut pemanfaatan ruang harus mengacu pada Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Banda Aceh tahun 2021-2041.

Ruang Lingkup koordinasi penataan ruang Kota Banda Aceh meliputi :

- a. Perencanaan Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kunci utama dalam terwujudnya pembangunan sesuai RTRW.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota berfungsi :

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota;
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan dan melindungi kepentingan umum.

Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung penataan ruang dalam Wilayah Kota Banda Aceh untuk 20 tahun yang akan datang, yaitu :

- a. Fungsi Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh.
- b. Peranan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan dan jasa.
- c. Kota Banda Aceh sebagai orientasi perkembangan bagi kawasan sekitarnya.
- d. Ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan.
- e. Nilai strategis dan historis Kota Banda Aceh.
- f. Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah lain.

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan untuk menaati peraturan yang digariskan pemerintah, seperti mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum mendirikan bangunan.
- b. Ketersediaan masyarakat untuk membangun dan mengoperasikan sarana dan prasarana kota.
- c. Ketersediaan calon investor untuk mencadangkan lahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.
- d. Ketersediaan calon investor untuk mengelola dan memelihara prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik.
- e. Memberikan perizinan untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penata ruang.
- f. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat perubahan rencana kota ruang wilayah.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan lima tahun kedepan, adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sistem informasi, sarana dan prasarana terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat, serta

menciptakan aplikasi pengelolaan sistem informasi pelayanan terpadu yang terintegrasi secara internal dengan OPD teknis terkait.

2. Menyederhanakan persyaratan dan alur perizinan dan non perizinan yang ada, dan terobosan pelayanan perizinan berusaha, serta menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga memudahkan proses dan prosedur perizinan dengan tetap memegang norma dan ketentuan perundang-undangan.
3. Keterbatasan anggaran promosi investasi, yang berakibat pada terhambatnya kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal.
4. Meningkatnya pengendalian penanaman modal, melalui sistem aplikasi pengawasan yang sinergi dengan instansi-instansi terkait serta optimalisasi pembinaan, pengawasan dan pemantauan pengendalian penanaman modal.
5. Belum ter-conect-nya Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) kedalam sistem Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha.
6. Terpenuhiya aparatur yang memiliki kompetensi, berkualitas dan profesional di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN EMPAT TAHUN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh

Rencana strategis mengandung tujuan dan sasaran jangka menengah yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Dengan menetapkan Tujuan dan sasaran akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Berdasarkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan. Diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pihak terkait akan dapat menyelaraskan dengan berbagai potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh mendukung misi RPJP 2007-2027 yaitu misi ke-2“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah disertai dengan penegakkan hukum”, serta misi ke-5 “Mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai pusat perdagangan, industri dan perikanan”.

Misi ini selanjutnya digunakan sebagai landasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menetapkan tujuan strategisnya.

Adapun tujuan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang di tuangkan dalam Renstra adalah :

Tujuan 1 : Mengoptimalkan Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tujuan 2 : Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Terpadu Satu Pintu dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023-2026 adalah :

Sasaran 1 : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Maka Indikator sasaran DPMPTSP dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Pertumbuhan Ekonomi

I. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan, yaitu suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat didapat dari serangkaian kegiatan untuk menggali data dan informasi pendukung, yang biasa kita namakan sebagai kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dinyatakan dalam bentuk nilai, dengan skor tertinggi 100,00. Kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan kriteria skor sebagai berikut :

- a. Sangat Baik, apabila perolehan skor nilai : 88,31 – 100,00.
- b. Baik, apabila perolehan skor nilai : 76,61 – 88,30.
- c. Kurang Baik, apabila perolehan skor nilai : 65,00 – 76,60.
- d. Tidak Baik, apabila perolehan skor nilai : 25,00 – 64,99.

Survey Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk :

- a. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda

- Aceh melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif.
- b. Mendapatkan masukan dari masyarakat secara kualitatif melalui pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
 - c. Mengetahui kelemahan atau kekurangan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh.
 - d. Mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan *skala likert*. Responden adalah pelaku usaha dan masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh saat SKM dilakukan. Kuesioner SKM diberi untuk diisi oleh responden dengan teknik sebagai berikut:

- a) Responden mengisi sendiri kuesioner kertas (lembar SKM) yang diterima dan langsung dikumpulkan kepada petugas di bagian informasi dan counter pengambilan izin di front office.
- b) Responden mengisi secara digital pada scan barcode yang langsung terhubung ke alamat dpmptsp.bandaacehkota.go.id/skm
- c) Responden wajib mengisi secara online di aplikasi sicantik.go.id pada proses pendaftaran izin non usaha

Berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi Survey Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Banda Aceh tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 92,29 atau berada pada kategori A (Sangat Baik) walaupun Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori sangat baik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk perbaikan terhadap pelayanan perizinan yang diselenggarakan, yaitu kecepatan waktu dalam memberikan

pelayanan, hal ini tidak terlepas pada adanya proses persyaratan perizinan dan Non perizinan yang memerlukan rekomendasi dari dinas terkait, sehingga mempengaruhi penyelesaian proses terakhir yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh.

Guna mendukung tercapainya target peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2023 – 2026, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Banda Aceh.

II. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, organisasi seperti yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk menentukan tingkat capaian kinerja tersebut dibutuhkan suatu pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Indikator kinerja DPMPTSP kota Banda Aceh tahun 2023 2026 mengacu pada peraturan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja melalui dua sumber, yaitu :

1. Data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Data eksternal, yang berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan.

2. Tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian).

Berdasarkan hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai 56,75 Predikat CC dengan Interpretasi “Cukup memadai”. Oleh sebab itu di tahun 2023 – 2026 DPMPTSP berupaya meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di targetkan.

III. Pertumbuhan Ekonomi.

Perekonomian Kota Banda Aceh sebagai kesatuan ekonomi yang menyeluruh digambarkan dengan PDRB menunjukkan trend yang fluktuatif. Setelah sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh pada tahun 2017 mengalami pelambatan dari 6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1.1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami pelambatan kembali pada tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sektor mengalami pelambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Pelambatan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 0.31 persen dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya menurun drastis menjadi -3.29 di tahun 2020. Namun walau demikian, pasca pandemic COVID-19, pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh kembali meningkat menjadi 5,53 persen pada tahun 2021 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus membaik.

Investasi adalah indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan variable yang dapat merefleksikan besarnya aktifitas ekonomi saat ini dan di masa hadapan. Berbagai upaya dilakukan untuk menciptakan yang kondusif bagi investor untuk melakukan investasi, apalagi untuk wilayah Aceh yang pernah mengalami masa konflik dan bencana alam besar. Kota Banda Aceh yang juga merupakan ibu kota provinsi Aceh menjadai wajah keamanan investasi bagi Aceh secara

keseluruhan, keberhasilan investasi di Kota Banda Aceh akan mencerminkan keamanan dan profitabilitas yang tinggi bagi para investor.

DPMPTSP Kota Banda Aceh sejak 1 Agustus 2019 telah menjalankan OSS dalam proses perizinan. Namun masih banyak kendala yang dihadapi oleh investor/pelaku usaha dalam mendaftarkan tempat usahanya dan menginput data usahanya melalui Sistem OSS maupun kendala dalam penginputan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada LKPM Online. Hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang diberikan bagi para investor/pelaku usaha, khususnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Pergantian sistem pelaporan ini mempengaruhi pencatatan investasi di Kota Banda Aceh khususnya bagi Penanaman Modal Dalam Negeri sehingga terlihat pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah investasi PMDN yang dilaporkan. Namun, setelah masa transisi ini berlalu dapat dilihat bahwa jumlah investasi terutama PMDN menjadi lebih tercatat dengan baik. Untuk Penanaman Modal Asing tidak melalui sistem Kota Banda Aceh tetapi tercatat pada sistem di badan penanaman modal pusat.

DPMPTSP Kota Banda Aceh sebagai salah satu OPD yang bertugas mendorong PMDN dan PMA, menetapkan sasaran strategis DPMPTSP tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal”, dalam rangka Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. DPMPTSP mempunyai Indikator Kinerja yaitu :

- 1) Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- 2) Persentase Pelayanan Penanaman Modal.
- 3) Persentase Promosi Penanaman Modal.
- 4) Persentase Nilai Penanaman Modal.

1) Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi berbasis produksi,

meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak, mendorong pemerataan ekonomi dan mendorong kemudahan berusaha. Adapun faktor yang mempengaruhi investasi atau penanaman modal yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai, kelembagaan, keamanan politik, sosial dan budaya, ekonomi daerah dan tenaga kerja yang handal.

Dalam mendukung persentase Pengembangan iklim Penanaman Modal Kota Banda Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh dan Peta Peluang dan Potensi Investasi di Wilayah Kota Banda Aceh, serta Menyusun peraturan-peraturan terkait Penanaman modal, Pemberian Insentif kemudahan penanaman modal guna memberikan kepastian hukum kepada investor.

Persentase pengembangan iklim Penanaman modal dalam beberapa tahun ini mengalami penurunan di karenakan minimnya anggaran yang tersedia guna mendukung peningkatan pengembangan iklim penanaman modal di wilayah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh melakukan perbaikan dengan membenahi iklim investasi di Kota Banda Aceh agar memiliki daya Tarik untuk peningkatan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

2) Persentase Pelayanan Penanaman Modal

Persentase Pelayanan Penanaman Modal merupakan pencapaian Sasaran Strategis tercapaiannya kualitas kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang prima dan penunjang dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta mendorong Pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi melalui system berbasis *On-Line* agar lebih cepat, mudah, efisien, transparant dan terpadu.

3) Persentase Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan Penanaman Modal di Kota Banda Aceh meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan iklim penanaman modal.
2. Persebaran Penanaman modal di Kota Banda Aceh
3. Fokum pengembangan pada sektor perdagangan, jasa dan koperasi, industri, infrastruktur energi, pariwisata, perikanan dan kelautan.
4. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment)
5. Pemberdayaan usaha mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi (UMKMK).
6. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal, dan
7. Promosi, Pengembangan dan Kerjasama penanaman modal

Promosi Penanaman Modal Kota Banda Aceh dilakukan melalui Website, Media Sosial, media elektronik dan media massa, dan juga banner, leflet dan brosur serta mengikuti even - event pameran Investasi baik nasional maupun internasional. Persentase Promosi Investasi dalam beberapa tahun ini mengalami penurunan di karenakan minimnya anggaran yang tersedia guna mendukung promosi penanaman modal.

4) Persentase Nilai Penanaman Modal

Pengukuran Nilai Persentase Penanaman Modal dapat dilihat dari capaian realisasi investasi dimana ini adalah merupakan barometer keberhasilan daerah dalam mewujudkan iklim investasi yang berdaya saing bagi kemajuan pembangunan daerah di Kota Banda Aceh.

Pada akhir RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2018 – 2021 Jumlah Total Realisasi Investasi sebesar Rp.1.622.056.609.073,- Sedangkan pada kondisi awal Tahun 2021, Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA berjumlah Rp. 547,8 Miliar. Target peningkatan nilai investasi Kota Banda Aceh pada 4 (empat) tahun kedepan (2023–2026) ditargetkan dengan persentase peningkatan Nilai Penanaman Modal adalah 5% setiap tahunnya. Adapun target capaian diakhir tahun 2026 adalah sebesar Rp.657.458.603.648,-. Tercapainya persentase Nilai Penanaman Modal yang di ukur dengan adanya realisasi investasi yang disampaikan langsung

oleh para investor/pelaku usaha melalui aplikasi *Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA)*. Adapun investor yang wajib melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) adalah para investor/pelaku usaha yang nilai investasinya mencapai 1 s/d 5 milyar wajib melaporkan realisasi investasinya secara semesteran dalam setahun, dan para investor/pelaku usaha yang nilai investasinya mencapai diatas 5 milyar wajib melaporkan realisasi investasinya secara triwulan dalam setahun. Adapun kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal ini tertuang dalam amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 dan pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 5 point c.

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran		Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke -					Kondisi Akhir 2026
				2021	2023	2024	2025	2026		
(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1. Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1 Sasaran : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Nilai	90.73	90.74	90.75	90.76	90.77	90.77	
	1.1.2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	
2. Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan penanaman modal	Persentase Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu		%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.1 Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan penanaman modal	2.1.1	Persentase Pengembangan Iklim	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.1.2	Persentase Promosi Penanaman Modal	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.1.3	Persentase Nilai Penanaman Modal	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.1.4	Persentase Pelayanan Penanaman Moda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Gambar 4. Pohon Kinerja

POHON KINERJA TAHUN 2023-2026								
TUJUAN RPD	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu							
SASARAN RPD	Optimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan							
	Meningkatkan Penguatan Ekonomi dan Sosial							
IKU RPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
	Pertumbuhan Ekonomi							
TUJUAN SKPD	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu							
	Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal							
SASARAN SKPD	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu							
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal							
IKU SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pertumbuhan Ekonomi Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA					
PROGRAM	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Promosi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
KEGIATAN	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Penetapan Pemberiaan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Peta potensi Investasi Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sub kegiatan Penyusunan rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota
Indikator Capaian Kepmendagri Nom or 050-5889 Tahun 2021	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam pemberian Fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan daerah (Perda) rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota
Output Kepmendagri Nom or 050-5889 Tahun 2021	Dokumen	Orang	Dokumen	Kegiatan Usaha	Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	Dokumen	Dokumen

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh Pemerintah daerah dalam memanajemenkan setiap program kegiatannya dengan merintis cara, Langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pertanggungjawaban dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas – prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh akan menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai.

Adapun rumusan tujuan strategis dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2023 – 2026 beserta target yang ingin diwujudkan, dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Tujuan : Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Sasaran : Optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1. Penyederhanaan prosedur perizinan berusaha berbasis resiko dan Non berusaha	Penyediaan data dukung.
			2. Peningkatan kapasitas SDM secara kualitatif dan kuantitatif	Capacity building dan Rekrutment
			3. Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Service Quality Management
2	Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan penanaman modal	2.1 Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan penanaman modal	1. Optimalisasi investasi jangka panjang	Menyusun Kebijakan Penanaman Modal
			2. Menyusun perencanaan pengembangan investasi pada sektor-sektor yang produktif.	Rencana umum penanaman modal Kota Banda Aceh

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang telah dijabarkan dalam rencana kerja untuk setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur untuk lima tahun mendatang terdiri dari :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Pegawai Perangkat Daerah.
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor.
 - 4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
 - 5.2. Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 6.2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

- 6.3. Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor.
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 7.1. Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan.
 - 7.2. Pemeliharaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 - 1.1. Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal.
- 2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - 2.1. Penyusunan rencana umum Penanaman Modal daerah kabupaten/kota.

III. Program Promosi Penanaman Modal

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 - 1.1. Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah kabupaten/kota.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

- 1. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
 - 1.1. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal.

- 1.2. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - 1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - 1.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

VI. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Pengelolaan, penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintergrasi secara Elektronik.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan tahun 2023–2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana pada tabel 6 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPSTSP Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Nomor 050.9889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)	Kinerja	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja pada Tahun awal Perencanaan (Rencana Tahun 2022)	Sumber Dana	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
										2023	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah)	Indikator	2024	2025	2026	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																									U		B	P	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S	B	K	E	R	A	N	T	M	A	F	S

2	18	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Penertasan pemenuhan kebutuhan penunjang administratif umum	100	%	100	%	146,988,077	RMB	100	%	146,988,077	2	18	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Pemerintah Daerah	Penertasan pemenuhan kebutuhan penunjang administratif umum	100	%	146,988,077	100	%	146,988,077	100	%	146,988,077	100	%	587,262,308
2	18	01	2.06	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12	Jenis	9	Jenis	3,463,853	RMB	9	Jenis	3,463,853	2	18	01	2.06	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9	Jenis	3,463,853	9	Jenis	3,463,853	9	Jenis	3,463,853	36	Jenis	13,855,412
2	18	01	2.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Jenis	6	Jenis	17,367,638	RMB	6	Jenis	17,367,638	2	18	01	2.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Jenis	17,367,638	6	Jenis	17,367,638	6	Jenis	17,367,638	24	Jenis	69,470,552
2	18	01	2.06	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	16	Jenis	16	Jenis	76,156,586	RMB	16	Jenis	76,156,586	2	18	01	2.06	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	16	Jenis	76,156,586	16	Jenis	76,156,586	16	Jenis	76,156,586	64	Jenis	304,626,344
2	18	01	2.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	10	Laporan	50,000,000	RMB	24	Laporan	50,000,000	2	18	01	2.06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan/dikori	24	Laporan	50,000,000	24	Laporan	50,000,000	24	Laporan	50,000,000	96	Laporan	200,000,000
2	18	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Penertasan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah pemungut urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	117,574,062	RMB	100	%	117,574,062	2	18	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Penertasan pemenuhan kebutuhan barang milik daerah pemungut urusan Pemerintah Daerah	100	%	117,574,062	100	%	117,574,062	100	%	117,574,062	100	%	220,396,328
2	18	01	2.07	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	0	Unit	44	Unit	109,537,582	RMB	50	Unit	59,537,582	2	18	01	2.07	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50	Unit	9,537,582	50	Unit	59,537,582	50	Unit	59,537,582	200	Unit	188,150,328
2	18	01	2.07	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0	Unit	1	Unit	8,036,500	RMB	1	Unit	8,036,500	2	18	01	2.07	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	8,036,500	1	Unit	8,036,500	1	Unit	8,036,500	4	Unit	32,146,000
2	18	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Penertasan pemenuhan Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	1,373,354,073	RMB	100	%	1,373,354,073	2	18	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Penertasan pemenuhan Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	100	%	1,373,354,073	100	%	1,373,354,073	100	%	1,373,354,073	100	%	5,307,419,892
2	18	01	2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12	Bulan	1,190,000,000	RMB	12	Bulan	1,190,000,000	2	18	01	2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Bulan	1,190,000,000	12	Bulan	1,190,000,000	12	Bulan	1,190,000,000	48	Bulan	4,760,000,000
2	18	01	2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	12	Bulan	422,821,073	RMB	12	Bulan	187,354,073	2	18	01	2.08	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Bulan	185,354,073	12	Bulan	187,354,073	12	Bulan	187,354,073	48	Bulan	747,419,892
2	18	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Penertasan pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	%	127,498,509	RMB	100	%	121,865,099	2	18	01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Penertasan pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	100	%	121,865,099	100	%	121,865,099	100	%	121,865,099	100	%	527,463,756
2	18	01	2.09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10	Unit	7	Unit	43,670,000	RMB	7	Unit	43,670,000	2	18	01	2.09	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perawatannya	7	Unit	43,670,000	7	Unit	43,670,000	7	Unit	43,670,000	28	Unit	174,860,000
2	18	01	2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	59	Unit	59	Unit	67,278,509	RMB	59	Unit	69,389,474	2	18	01	2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	59	Unit	69,389,474	59	Unit	69,389,474	59	Unit	69,389,474	236	Unit	277,587,896
2	18	01	2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	1	Rg	32	Unit	18,806,465	RMB	32	Unit	18,806,465	2	18	01	2.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	32	Unit	18,806,465	32	Unit	18,806,465	32	Unit	18,806,465	128	Unit	75,225,860

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DPMPTSP KOTA Banda Aceh 64

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pencapaian indikator kinerja memberikan gambaran tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja sangat berguna dan sangat dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 telah ditetapkan Sasaran pembangunan Kota Banda Aceh, yaitu Optimalnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan dan Meningkatnya Penguatan Ekonomi dan Sosial. Selanjutnya sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh ini diadopsi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh sebagai Tujuan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh untuk kurun waktu 2023-2026. Disamping itu Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang nantinya menjadi masukan bagi penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh sebagai bahan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).

Dibawah ini menunjukkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam bentuk matrik yang tersaji pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
		2021	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	
1	Realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/ PMA	Rp 547.88 Milyar	Rp 575.27 Milyar	Rp 602.67 Milyar	Rp 630.06 Milyar	Rp 657.45 Milyar	Rp 3,013.33 Milyar	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,73	90,74	90,75	90,76	90,77	90,77	

BAB VIII

P E N U T U P

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 ini merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang harus dipedomani dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus mengacu kepada Rancangan Akhir Renstra, serta menjadi tolak ukur untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Penyusunan dokumen Renstra DPMPTSP didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra DPMPTSP.

Semoga di tahun – tahun mendatang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dapat melayani masyarakat dengan sistem dan prosedur yang lebih baik dan tentunya tidak terlepas dari dukungan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh beserta para stakeholders yang berhubungan langsung dengan kemajuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh



ANDRI, S.STP., M.Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002